

DIMENSI SUFISME DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-GHAZALI

Bahrul Ulum (bahrululum@alqolam.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> Recieved Februari 2023 Accepted April 2023 Available Mei 2023</p>	<p>Marriage is a sacred event where a husband and wife must have a strong bond in living it. A good attitude can be realized from various drives, including internal factors, what is meant is morality, attitude and action. The purpose of this study is to find out about the dimensions of Sufism in the household from Al-Ghazali's perspective, the factors that cause harmony and destruction of the household, the benefits of marriage and household etiquette. This study uses a qualitative research method with analysis used descriptive, with data collection techniques, examines theory through discussion and comparison of data with other references relevant to the discussion. The results of this study indicate that: 1). al-Ghazali's view is to try to improve morality by following the procedures of the Shari'a and imitating the footsteps exemplified by the Prophet Muhammad as an essential mirror of Shari'a. 2) There are 19 types of women to be avoided in the category of potential partners. 3). The criterion of a woman is her halal status and kindness. 4) The benefits of marriage include: children, suppressing lust, resting lust by making out with his wife and focusing his heart on managing the household. 5) marital problems include: negligence in seeking halal sustenance, not understanding the character of the spouse and lack of a sense of responsibility. 6) The solution to household harmony: remind each other of worship, give thanks and pray to Allah.</p>
<p><i>Keywords:</i> Dimensions of Sufism, Household, Al-Ghazali.</p>	

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang secara umum memiliki presentase angka perceraian yang cukup tinggi. Angka perceraian di Indonesia cukup tinggi, yaitu sekitar 10 per 100.000 penduduk. Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Malang telah menjatuhkan putusan terhadap 4.592 laporan kasus perceraian selama dua tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2021. Menurut Panitera Muda Mazir, 40% perceraian disebabkan oleh kesulitan keuangan, 25% disebabkan oleh perselingkuhan, dan sisanya karena sebab lain.¹ Perilaku ini merupakan bencana besar untuk mempromosikan perdamaian rumah tangga dalam hal budaya. Ada pepatah yang mengatakan, "Tidak ada asap jika api tidak menyala," dan itu berarti ada beberapa variabel yang harus disalahkan atas tingginya tingkat perceraian.

Diantaranya adalah kegagalan dalam menerapkan sifat tauladan yang sudah disediakan akibat keinginan untuk menguasai dunia atau berupaya agar berkuasa di dunia sangatlah besar. Potensi semacam ini dikarenakan lembah yang melekat pada sesosok manusia diperani oleh jiwa, itulah sebab yang menjadikan manusia ingin memiliki segalanya.² Yang dimaksud di sini adalah sifat pendorong internal dari diri manusia yaitu sifat kebersihan hati sebagai manifestasi dari sufisme untuk menolak sifat buruk tersebut. Pemberlakuan sifat sufistik tersebut merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam lingkup membina lingkungan rumah tangga.³ Secara garis besar, berumah tangga merupakan bagian dari kehidupan untuk melengkapi bagian sunnatullah. Menjalannya memerlukan sifat-sifat bijak dalam menangani keegoisan berumah tangga. Berangkat dari hal tersebut, berumah tangga memerlukan karakteristik yang mendorong dari dalam yang dalam konteks ini adalah Sufisme.⁴

Sufisme merupakan sifat penghambaan dalam menghidupkan hubungan rasa antara manusia dengan Tuhannya dan juga kesadaran intelektual tentang adanya Tuhan yang menjadi sumber utama dalam mendatangkan ketenangan jiwa, kesadaran rasa dalam berhubungan dan menjalankan harmoni sunatullah. Pada porsinya tergelitik untuk hanyut dalam Kesadaran rasa untuk berhubungan dan mendekatkan diri dengan Tuhan dapat memupuk kepribadian harmoni dalam menjalani ritual agama secara benar serta mempertajam pandangan untuk selalu eksis dalam menghamba kepada Tuhan. Berangkat dari situlah menarik sekali jika sufisme dapat terealisasi dan menjadi konsep yang indah jika diterapkan dalam membina hubungan rumah tangga.⁵

Setelah dinilai bahwa dalam berumah tangga ada unsur penting yang dibentuk untuk dicapai bersama, maka perlu kiranya dalam proses menjalaninya membutuhkan peranan dan dorongan dari faktor internal atau watak yang stabilitasnya mengacu terhadap ajaran yang dicontohkan oleh tokoh yang handal dibidangnya. Dalam permasalahan ini, salah satu tokoh terkemuka yakni *Hujjatul-Islam* Imam Al-Ghazali Al-

¹Tubagus Achmad, 11/01/2022, [Selama Dua Tahun, Angka Perceraian di Malang Mencapai 4.592 Perkara \(malangtimes.com\)](https://malangtimes.com)

² Abi Al-Qasim Al-Qusyairi, *Risalah al-Qusyairiyah*, Cet I, (Surabaya: Darul Mahabbah Al-Baidha, 2008), hal 26.

³ A Nurhayati - Asas dan undefined 2011, "Pernikahan dalam perspektif Alquran," *ejournal.radenintan.ac.id* 3, no. 1 (2011), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1651>.

⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016), <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V5I2.703>.

⁵ Muhammad Said Ramadhan Al-Bhuthy, "Al-Hikam Al-Athaiyah Syarah wa Tahlil" (Beirut: Dar Al-fikr, TT),

Thusi, sosok ulama terkemuka dengan berbagai karya uniknya sejak ratusan tahun lalu memberikan solusi bagaimana cara efektif dalam memerankan kehidupan rumah tangga versi Sufisme. Dan tercatat dalam sejarah, bahwa beliau hidup dengan menjalankan misinya melalui “*jalan gelap menuju terang*” dalam arti beliau sempat mengalami keraguan yang luar biasa hingga hampir pada tahap level ketidak yakinan.⁶ Lahir dari kepiawaiannya, al-Ghazali memberikan solusi yang tercantum dalam kitabnya (buku) yang sakral dan sering dijadikan rujukan dalam proses penghambaan dalam kehidupan yakni *Ihya Ulumudin* salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali se usai melakukan rihlah ke Syam dan kembali ke Baghdad. Berangkat dari situlah, peneliti memiliki ketertarikan untuk memilih Imam Al-Ghazali sebagai bahan penelitian dalam menyorot konteks kekeluargaan versi sufisme sebagai tawaran solusi untuk berusaha menjalin keharmonisan dalam rumah tangga.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif sebagai prosedur penelitian. Data diambil kemudian diuraikan secara deskriptif yang diangkat melalui inti masalah kemudian selanjutnya diarahkan kepada penuntasan masalah sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Penelitian berangkat dari kajian pustaka (*library research*)⁷ dengan mengkaji kitab *Ihya Ulumuddin*, buku-buku, kitab klasik serta penelitian terkait yang mengarah terhadap judul penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Ihya’ Ulumudin* karya Imam Al-Ghazali. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu serta kitab-kitab klasik seperti: *Risalah Al-Qusyairiyah*, *Mukasyafatul al-Qulub* dan kitab-kitab lain yang substansi pembahasannya mengarah pada penelitian sebagai bahan analisis dari data primer yang diperoleh. Sedangkan Analisa data menggunakan analisa deskriptif adalah upaya untuk menguraikan teori yang sudah matang agar lebih mudah dikaji.

C. Pembahasan Dan Analisa Data

a. Sufisme Dalam Rumah Tangga

Secara pengistilahan kata “Sufisme” berasal dari serapan bahasa arab yakni kata *shafa* atau *tasawwuf* yang mana artinya adalah *saff* : barisan dalam berjamaah. Dimana seorang yang menanamkan sufisme baik secara individu ataupun kelompok akan mempunyai iman yang kuat, jiwa yang bersih dan selalu memilih saf (barisan) terdepan dalam perkara kebajikan. Di samping alasan itu mereka juga memandang bahwa pelaku sufisme akan berada di baris pertama dalam beramal karena Allah. Ditinjau dari sisi lain, kata sufisme diserap dan terbentuk dari bahasa Yunani yaitu *sophi* atau *Sophos* yang berarti hikmat, hikmat dalam artian bijak dalam menentukan arah kembali kepada tuhan. Sufisme adalah moralitas yang memelihara kesucian dan kebersihan jiwa dalam menjalani aktivitas hidup serta bijaksana dalam memelihara hubungan rohani dalam upaya memperoleh ketenangan jiwa.⁸

Selain itu, sufisme adalah frase atau kata yang diserap dari bahasa arab *shuf* yang berarti kain wol. Perkataan ini merupakan kata yang paling mendekati di

⁶ Badawi, *Biografi pengarang Ihya ulumudin li Imam Ghazali*, (Surabaya: Pustaka Assalam), hal.10.

⁷ Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, cetakan II, (Jogyakarta: Pustaka Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 31.

⁸ Imam Al-Ghazali, ‘*Adab nikah serta hikmah pernikahan*’, kitab *Ihya Ulumudin*, juz II, (Beiru: Dar al-Fikr, TT), hal 23.

antara berbagai pendapat pakar terkait kata sufi. Alasannya, karena pakaian wol merupakan tanda *kezuhudan* seseorang yaitu melepaskan diri dan menjauh dari kehidupan dunia untuk mendekat kepada Allah. Tradisi memakai kain wol merupakan cara untuk meneladani 'Isa bin Maryam. Ada juga yang mengatakan bahwa kata sufi diambil dari *shaf* (barisan) yang berada di masjid Nabawi⁹ dimana *shaf* tersebut merupakan tempat berbarisnya seseorang untuk melakukan shalat.¹⁰ Imam al-Shaqali berkata dalam kitabnya, bahwa seseorang yang terpilih untuk memahami esensi Sufisme adalah orang khusus (spesial) sedangkan orang yang dapat merealisasikan adalah bintang yang tidak pernah ditemukan, dan laut yang tidak bertepi, dikarenakan pada porsinya secara aplikatif tidak ada amal yang dapat diterima kecuali hal itu murni dilakukan karena Allah, untuk Allah dan bersama Allah SWT.¹¹

Dalam relevansinya dengan ilmu lain terutama dibidang *fiqh, tasawuf* sangat urgent secara literatur, dikarenakan ada ungkapan ‘tidak ada fiqh kecuali dengan adanya tasawuf (sufisme)’, secara garis besar fiqh adalah ilmu pendorong yang berkedok *lahiriyah* sementara Sufisme adalah faktor pendorong yang akan mengkontaminasi dari dalam, dan antara keduanya mempunyai relevansi yang sangat terikat secara esensi. Hal ini dibuktikan karena secara posisi dua kaidah tersebut seperti halnya roda dimana untuk menempuh perjalanan diantara keduanya memerlukan keseimbangan.¹²

b. Sufisme Perspektif Imam Al-Ghazali

Dasar penting dalam peranan sufisme menurut pandangan al-Ghazali adalah berupaya meningkatkan moralitas dengan cara mengikuti prosedur syariat serta meneladani jejak langkah yang telah dicontohkan nabi Muhammad SAW sebagai cermin syariat secara hakiki (implementasi). Kemudian berusaha untuk selalu eksis menyucikan jiwa dengan mewujudkan stabilitas akhlak (moral), keikhlasan serta meningkatkan spiritualitas dalam melakukan pengabdian kepada Allah SWT. Meskipun doktrin Al-Ghazali terkait sufisme sebagai media untuk tahap melatih jiwa dan mencapai penyingkapan (*mukasyafah*). Beliau tetap

⁹ Masjid Nabawi merupakan bekas rumah Rasulullah yang beliau tinggali setelah Hijrah (pindah) ke Madinah pada 622 M. Bangunan masjid sebenarnya di bangun tanpa atap. Masjid pada saat itu dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat, majelis, dan sekolah agama. Masjid ini juga merupakan salah satu tempat yang disebutkan namanya dalam Alquran. Kemajuan masjid ini tidak lepas dari pengaruh kemajuan penguasa-penguasa Islam. Pada 1909, tempat ini menjadi tempat pertama di Jazirah Arab yang diterangi pencahayaan listrik. Masjid ini berada di bawah perlindungan dan pengawasan Penjaga Dua Tanah Suci.

¹⁰ Shalat secara bahasa bermakna doa. Pemaknaan semacam ini dapat kita simak pada ayat Q.S. At-Taubah (9:103): *وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* “Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Adapun secara istilah, Syekh Muhammad bin Qasim al-Gharabali menyebutkan :

“أقوال وأفعال مُفْتَتِحَةٌ بالتكبير، مختتمَةٌ بالتسليم بشرائط مخصوصة” Arti lafadz : Dan secara istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rofi’i, shalat ialah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, beserta syarat- syarat yang telah ditentukan”.

¹¹ Syekh As-Shaqali, *Anwarul qulub fi ilm Al-mauhub*, (Surabaya: al-Haramain, TT), hal 9.

¹² Ahmad bin muhammad ajibah Al-hasani, *syarah hikam ibn athaillah*, Alharamain: singapura, cetakan hal. 5

membedakan antara paham ittihad¹³ atau hulul¹⁴ dengan paham sufisme secara esensi. Dalam artian peran sufisme tetap mengacu terhadap pedoman rambu-rambu syariat yang berlaku.¹⁵

Al-Ghazali melihat proses dalam mencapai tingkatan kepada Allah SWT tidak mudah untuk dijelaskan, dalam arti adanya klaim terhadap standarisasi dirinya bersama Allah swt terdapat ingkarnasi dalam kebenarannya. Bahkan jika ada yang mengatakan bahwa dirinya telah mencapai puncak bersama Allah swt dapat dibenarkan itu hanyalah *tahayul* (ilusi) belaka. Yang mana dalam pandangan beliau terkait prinsip beribadah kepada Allah SWT tetap memposisikan bahwa tasawuf/sufisme adalah faktor penyempurna (moral) dan syariat (pelaksanaan ibadah) adalah obyek dari adanya tasawuf. Dapat ditarik kesimpulan istilah Sufisme memiliki makna sifat atau karakter yang melekat pada substansi tertentu, dan dalam hal ini disandarkan pada kaidah tasawuf. Dimana pemilik karakteristik semacam ini memiliki kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, serta menyucikan jiwa atau rohani manusia. Dengan tujuan ia dapat menjalankan visi peribadahan lahiriyah secara sempurna. Tentunya esensi Sufisme adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan membersihkan diri dan menjalankan perintah syariatnya.

Menurut Al-Ghazali kehidupan yang terkontaminasi dengan hawa nafsu akan membawa manusia ke jurang kerusakan karakter (prilaku) dan dalam fenomena yang terjadi, ulama memberikan solusi dengan memetakan tingkatan-tingkatannya menjadi tiga tahap. Adapun tingkatan untuk melawan kebiangaraan tersebut ialah takhalli¹⁶ Tahalli¹⁷ Tajalli¹⁸. Tokoh sufisme lain, Abbas berkata: bahwa ketika terjadi perselisihan dalam menyorot permasalahan yakni terdapat keserupaan (*istibah*), maka hendaknya dalam menyikapi hal demikian untuk memilih sesuatu yang paling beban (menurut nafsu) dan hendaknya untuk meninggalkan apa yang menjadi kecondongan *nafsu* kepadanya (*al-mahabah*)

¹³ Menurut Abu Yazid Al-Busthami, ittihad ditinjau dari sudut komperhensif maupun etimologis berarti integrasi, menyatu tau persatuan. Dalam artian eorang sufi bisa bersatu dengan Allah serta terlebih dahulu melebur dalam sandaran rohani dan jasmani (*fana'*) untuk kemudian baqa'(kekal) bersama dengan Allah.

¹⁴ Secara bahasa Hulul dicetak dari bentuk masdar *halla* yang berarti tinggal atau berdiam diri. Sedangkan secara pengistilahan berarti tuhan mengambil tempat dalam tubuh atau tempat tertentu melalui manusia yang sudah dimaqam *fana'*.

¹⁵ Deswita, '*konsepsi Al-Ghazali tentang Fiqh dan Tasawuf*' volume 13, Nomor 1 (Juni 2014).

¹⁶ *Takhalli* adalah membersihkan hati dari keterikatan pada dunia. Hati, sebagai langkah pertama, harus dikosongkan. Ia disyaratkan terbebas dari kecintaan terhadap dunia, anak, istri, harta dan segala keinginan duniawi.

¹⁷ *Tahalli* adalah upaya pengisian hati yang telah dikosongkan dengan isi yang lain, yaitu Allah (swt). Pada tahap ini, hati harus selalu disibukkan dengan dzikir dan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, melepas selain-Nya, akan mendatangkan kedamaian. Tidak ada yang ditakutkan selain lepasnya Allah dari dalam hatinya. Hilangnya dunia, bagi hati yang telah tahalli, tidak akan mengecewakan. Waktunya sibuk hanya untuk Allah, bersenandung dalam dzikir kepada Allah.

¹⁸ Tajalli adalah tahapan dimana kebahagiaan sejati telah datang. Ia lenyap dalam wilayah Jalla Jalaluh, Allah swt. Ia lebur bersama Allah dalam kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan. Ia bahagia dalam keridhaan-Nya. Pada tahap ini, para sufi menyebutnya sebagai *makrifat*, orang yang sempurna sebagai manusia luhur.

karena pada umumnya kecondongan untuk melakukan sesuatu yang mudah dan menipu itu merupakan karakter nafsu.¹⁹

Menurut al-Ghazali, sebelum mengarungi bahtera rumah tangga ada hal-hal yang perlu diperhatikan mulai dari memilih pasangan, etika berpasangan dan problematika menghadapi pasangan rumah tangga sebagai berikut:

1. Rekomendasi dalam memilih pasangan (pra nikah).

Rumah tangga merupakan ajang sakral, dimana melakukannya pun memerlukan tahapan serius dalam memilih. Kriteria dalam memilih calon rumah tangga sudah diperhatikan oleh Al-Ghazali. Dimana kriteria dalam memilih pasangan ada dua hal yang penting untuk diperhatikan yaitu pasangan yang halal untuk dinikahi dan pasangan yang membuat kehidupan lebih baik sesuai dengan kaidah tujuan pernikahan.

Pertama; kriteria yang dinikahi karena status kehalalannya yaitu wanita yang tidak terdapat unsur *mani'*, (penghalang kesempurnaan nikah) didalamnya terbagi dalam sembilan belas bagian yaitu : wanita yang ingin disunting berada dalam pinangan orang lain, masih berada dalam status iddah. Baik *iddah*²⁰ karena ditinggalkan suami, thalak, *wathi subhat*²¹ atau dalam *istibra' wathi*, Murtad (ingkar terhadap kebenaran agamanya), wanita Majusi,²² penyembah berhala atau *zindiqah* yang keyakinannya tidak di nisbatkan pada nabi dan kitab, wanita kitabiyah,²³ raqiqah (status perbudakan) dimana orang yang menikahi

¹⁹ Muhammad Al-Ghazali, *Mukasyafatul Qulub Al-muqarrab ila Hadrati Alam Al-Ghuyub*, (Surabaya: Al-Haramain, TT), hal 236.

²⁰ *Iddah* yaitu masa yang ditentukan syara setelah perceraian, di mana hal itu wajib bagi perempuan untuk menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai. Al-Jaziri memaparkan bahwa *Iddah* secara terminologi adalah masa penantian seorang perempuan untuk menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan. Abu Yahya Zakariyya al-Anshari seperti dikutip Muhammad Isna Wahyudi memberikan pengertian *Iddah* hampir sama dengan yang dikemukakan oleh al-Dimyati, yaitu sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah, atau untuk berkabung atas kematian suaminya. Berbeda dengan Al-Kasani, yang menjelaskan bahwa *Iddah* menurut istilah adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh perkawinan. Sedangkan menurut Muhammad Zaid al-Ibyani, *Iddah* menurut istilah, adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinan subhat.

²¹ Secara etimologis pengertian *wathi'*, memiliki makna memijak. Ada yang mengartikan *wathi'* dengan bersetubuh dengan perempuan. Adapun *subhat* secara etimologis adalah keraguan, kebimbangan, tiada tentu. Adapun pengertian *wathi' subhat* secara istilah adalah suatu perbuatan yang bisa mengugurkan seseorang terhadap hukum (*had*). Contoh persetubuhan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena menyangka bahwa yang disetubuhi adalah istrinya sendiri.

²² Muhammad Hafiz Rohaizad, "*Hukum pernikahan Muslim dengan wanita Majusi* "(Perbandingan Pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī) ", Mahasiswa, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh , 2019) hal 1.

²³ Bagi seorang muslim hukum menikahi wanita musyrik adalah haram kecuali jika wanitanya adalah kitabiyah (Yahudi dan nasrani) maka hukumnya makruh apabila wanita itu tinggal di negara islam. Kemakruhan itu bertambah kuat mana kala ia berada di Negara harbi. Ungkapan ini berdasarkan Kitabul Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah juz 4 hlm 72. Cet. Darul Kutub Al Ilmiyah.

يُكره تزوج الكتابية إذا كانت في دار الإسلام وتشتد الكراهية إذا كانت في دار الحرب كما هو رأي بعض المالكية.

berada diposisi mampu, merdeka dan tidak dikhawatirkan untuk terjerumus dalam perzinahan, *Milkul yamin*²⁴ (baik status penuh atau sebagian), adanya hubungan kerabat baik dari nenek moyang atau *furū'* (keturunan), status *Radha'* (satu susuan), *mushaharah* (mertua), menjadi wanita kelima dari empat istri, status saudara dari istri, wanita yang terthalak tiga kali yang tidak halal kecuali dinikahi oleh laki-laki lain dengan nikah yang sah, wanita yang sudah di *li'an* maka statusnya permanen haram untuk dinikahi kembali, wanita yang sedang *ihram* baik haji atau umrah, wanita yang belum baligh, wanita yatim yang belum baligh dan istri Rasulullah dikarenakan istri Rasulullah menyandang status sebagai *Umahatul Mu'minin*.²⁵

Kedua: wanita yang dinikahi karena terdapat unsur yang baik untuk pernikahan serta menjadi sesuatu yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan akad dan untuk menjalin tujuan pernikahan. Al-Ghazali mengemas menjadi delapan bagian yakni: agama, baiknya budi pekerti (akhlak), kecantikan, ringannya mahar,²⁶ kesuburan dalam memperoleh keturunan, perawan, nasab dan tidak berupa kerabat dekat. Diantara kriteria yang telah disebutkan tersebut, al-Ghazali menekankan memilih kriteria wanita dari sisi baiknya dalam beragama, dikarenakan jika wanita lemah dalam masalah beragama dalam artian ceroboh dalam memelihara nafsu dan juga kemaluan maka akan berdampak fatal terhadap suaminya serta kurangnya dasar sosial bersama kehidupan masyarakat.

2. Relasi suami istri dalam rumah tangga (paska nikah)

Sudah menjadi sesuatu yang logis jika dalam hubungan rumah tangga ada relasi aktif antara suami istri baik secara interaktif dan komunikatif. *Sunnatullah* yang berlaku dalam kehidupan berkeluarga harus ditanamkan dengan hubungan yang baik. Baik dalam artian tumbuhnya rasa tentram dan damai sesuai dengan harapan pernikahan. Pola hubungan yang dilandasi cinta dan kasih sayang akan tumbuh kedamaian sesuai dengan tujuan pernikahan. Sedangkan hubungan yang

Seorang muslim dimakruhkan menikahi wanita kitabiyah apabila ia tinggal di Negara Islam. Dan kemakruhan semakin kuat mana kala ia berada di Negara Harbi. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian ulama' madzhab Maliki. Dalam Kitab Minhajut Tholibin, Imam Nawawi menjelaskan:

يُحْرَمُ نِكَاحُ مَنْ لَا كِتَابَ لَهَا كَوَثْنِيَّةٌ وَمَجُوبِيَّةٌ وَتَحَلُّ كِتَابِيَّةٌ لَكِنْ تَكْرَهُ حَرْبِيَّةٌ وَكُنَّا ذَمِيَّةً عَلَى الصَّحِيحِ

Bagi seorang muslim haram menikahi wanita yang tidak memiliki kitab suci seperti penyembah berhala dan majusi. Dan boleh baginya menikahi wanita kitabiyah tetapi hukumnya makruh jika wanita itu termasuk harbiyah. Demikian juga dzimiyah menurut pendapat shohih. Dikutip dari kitab Minhajut Tholibin hlm 212 cet. Darul Fikr.

²⁴ Sebuah istilah yang digunakan atas dasar kekuasaan atau kepemilikan seorang Islam, biasanya juga disebut budak atau hamba sahaya, dimana ia dituntut untuk taat terhadap majikannya.

²⁵ Imam Al-Ghazali, '*Hal yang diperhatikan ketika akad*', Kitab Ihya Ulumdin, juz II, (Surabaya: Al-Haramain), hal 35.

²⁶ Dalam suatu hadist dijelaskan: "wanita yang paling besar perkahnyanya ialah wanita yang paling ringan maharnya". Hadist tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadist yang senada juga mengatakan: "Berikanlah maskawin kepada wanita yang hendak kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika wanita tersebut menyerahkan kepada kamu dengan senang hati, makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagian makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

tidak dilandasi keperdulian, lebih-lebih menganggap bahwa wanita hanya sebagai pelengkap, partisipator dan sosok pekerja yang meringankan beban laki-laki hanya akan menumbuhkan percekocokan yang bermuara kontradiksi belaka.²⁷ Hak dan kewajiban merupakan media yang menggerakkan pola hubung suami istri untuk mengenal sikap yang mesti dalam relasi berkeluarga, karena sepasang kasih yang saling mengerti artikulasi hak dan kewajibannya akan mempunyai kadar keseimbangan dalam sebuah hubungan. Yang perlu diperhatikan adalah penanaman kesadaran sosial bahwa suami harus memenuhi hak dan kewajibannya kepada istri, pun sebaliknya istri harus pula memperhatikan hak dan kewajibannya terhadap suami.²⁸

Dalam kitab *Kimiyaa' al-Sa'adah* Imam Ghazali merekomendasikan resep-resep kebahagiaan dalam rumah tangga yakni tentang hak suami istri yang harus dipenuhi oleh sepasang suami istri antara lain: merayakan pernikahan, seorang suami mesti bersikap baik kepada istrinya, seorang suami sepatutnya berkenan dengan rekreasi dan kesenangan-kesenangan, seorang suami harus berhati-hati menjaga istrinya dipandang dan memandang orang lain, seorang suami harus mencukupi kebutuhan istri dan tidak bersikap kikir kepadanya, seorang suami hendaknya tidak boleh makan sesuatu yang lezat sendirian, nafkah yang diberikan kepada istri harus didapatkan dengan cara-cara yang halal. Adapun sebaliknya yakni hak dan kewajiban seorang isteri terhadap suami dalam melayani dan taat terhadap perintahnya adalah: taat kepada suami selama bukan perkara maksiat, melayani suami yang ingin bersenang-senang (*istimta'*) atau berhubungan badan dengannya, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.²⁹

c. Adab Berumah Tangga

Imam Al-Ghazali mengklarifikasi hal penting dalam berumah tangga mulai dari anjuran menikah, faidah menikah, problematika ketika mejalani pernikahan dan solusi-solusi penawarannya.

c.1. Anjuran Menikah

Ulama berbeda pendapat terkait anjuran dalam menikah, bahkan sebagian mereka berpraduga kuat bahwa berumah tangga lebih utama dari pada khalwat³⁰ untuk fokus beribadah kepada Allah Swt. Hal ini pada mulanya bermuara dari pentingnya pernikahan. Tapi sebagian yang lain tetap bersikukuh untuk menyikapi bahwa ibadah kepada Allah (khalwat) lebih utama dari pada pernikahan selagi nafsu tidak berontak untuk mengajak terhadap pernikahan. Tujuan dianjurkan menikah antara lain adalah: Menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga rusaknya Agama seseorang. Dikarenakan secara umum rusaknya agama seseorang disebabkan oleh kemaluan dan perutnya.³¹

²⁷ Agus Musthofa, ''Beragama dengan akal sehat'', Surabaya (PADMA Press), 2008, hal 25.

²⁸ Imam Al-Ghazali, '' Haq Zaujah Ala Al-zauj wa Haq Zauj Ala Al-zaujah '' Mukasyafah Al-Qulub (Alharamain), hal 284-286.

²⁹ Marqatu Shu'udit Tasdiq syarah Sullamut Taufiq karya imam Nawawi al Bantani

³⁰ *Khalwat* adalah cetakan kata yang digunakan sebagai istilah menyepi untuk bertafakkur dan *taqarrub* (mendekat) pada Allah SWT

³¹ Imam Al-Ghazali, *Al-Tagrrib fi al-Nikah''*, kitab Ihya Ulumudin (Al-Haramain). hal 60.

Argumentasi terkait dorongan untuk menikah didukung dengan ungkapan Ibn-Mas,ud RA,³² ‘jika seandainya umurku hanya tersisa sepuluh hari saja, maka aku lebih senang untuk menikah! Karena aku tidak mau bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan membujang’. Seusai demikian wafatlah dua istri Muadz ibn Jabal³³ sebab *thaun*,³⁴ pada saat itu beliau juga terjangkit oleh penyakit tersebut dan ia mengatakan ‘*zawwijuni*’ Nikahkan lah aku ! karna aku tidak mau untuk bertemu Allah swt dalam keadaan lajang.³⁵ kisah ini memberi dorongan akan pentingnya pernikahan bukan ditinjau dari sisi pemeliharaan terhadap nafsu melainkan tentang keutamaan yang terkandung dalam nikah.

Secara medis mengungkapkan terkait pentingnya menikah disebabkan tiga unsur yaitu: melestarikan keturunan (anak), mengeluarkan sperma yang terkekang didalam tubuh, memperoleh kenikmatan bersetubuh.³⁶ Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, menikah bukan tentang bersenang-senang dan menikmati seorang istri, melainkan hal ini dilakukan supaya lebih tenang dan melepas keegoisan nafsu untuk selalu menjaga pandangan agar tidak terjebak dari perzinahan. Dan pendapat tersebut banyak disetujui oleh ulama, dengan landasan ‘*annikah As-sunnati*’. Yang mana maksud dari kata *sunnah* disitu tidak lain bahwa nikah merupakan sunnah Rasul yang demikian dilakukan atas dasar ibadah.

c.2.Faidah-faidah pernikahan

Imam Al-Ghazali setidaknya membagi menjadi empat faidah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain:

c.3.Anak (keturunan)

Sesuai dengan dasar adanya pernikahan, dimana esensinya adalah menetapkan keturunan. dalam Islam pernikahan bukan hanya tentang persatuan antara suami istri dalam hubungan, melainkan juga tentang bagaimana bisa menciptakan benih-benih atau generasi yang dapat meneruskan fase keberadaannya. Oleh karena itu, terkadang hadirnya sosok anak merupakan moment terindah yang didapatkan sepasang suami istri dan merupakan karunia terbesar yang menjadi amanah untuk dijaga. Al-Ghazali menanggapi hal tersebut, dengan mengatakan bahwa sebuah kezaliman (aniaya) apabila Allah Swt telah menyediakan ladang dengan adanya seorang istri kemudian Ia menitipkan benih

³² Ibnu Mas’ud adalah sahabat Nabi yang terkenal kecerdasannya, beliau merupakan sahabat nabi yang masuk islam ke enam setelah nabi mengawali dakwahnya

³³ Muadz ibn Jabal merupakan *Sabiqun Al-awallun* atau orang yang mengikrarkan dirinya untuk masuk islam bersama Rasulullah pertama kali. Dan beliau merupakan sahabat yang mendapat sanjungan Rasulullah terkait kemahirannya dibidang Fiqh (membedakan antara halal dan haram).

³⁴ Dikutip dari buku ‘Rahasia sehat Ala Rasulullah SAW’, *Thaun* adalah sejenis penyakit menular yang berasal dari infeksi bakteri *Pasterella Pestis*. Yang dampaknya menyebabkan kematian. Bakteri ini dibawa oleh kutu anjing yang berasal dari darah tikus.

³⁵ Begitupun yang dilakukan oleh Ahmad *Rahimahullah*, dimana beliau menikah setelah wafatnya ibu dari Abdullah. Beliau berkata : ‘*saya takut untuk bermalam dalam keadaan lajang*’.

³⁶ Imam Nawawi, *Majmu syarah Muhadzab*. Juz 17, (Beirut: Darl al-Fikr), hal 295

didalam tubuh manusia (sperma) dan memberikan alat (kemaluan) untuk membajak ladang (vagina) tersebut sementara tidak memanfaatkan dan menggunakan fungsionalnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dari adanya penciptaan. Yang dimaksud ialah bagaimana sepasang suami istri dapat mereproduksi dengan kadar pemberian Allah Swt sehingga dengannya dapat menumbuhkan generasi-generasi yang unggul untuk dijaga dan melastarikan komponen kehidupan dimuka bumi.³⁷

Adapun hasil yang akan didapatkan oleh sepasang suami istri yang mempunyai anak (keturunan) menurut Imam Al-Ghazali adalah mendapatkan kecintaan Allah, bahwa menanamkan bibit serta membesarkannya dengan baik, merupakan sebetuk ikhtiar untuk mendapatkan apresiasi dari pemiliknya. Maka sudah sepantasnya anak yang dilahirkan merupakan bingkisan yang sengaja untuk dipersembahkan sebagai hasil dari keringat upaya untuk mendapatkan kecintaan Allah. Selanjutnya mendapat kecintaan Rasulullah. Rasulullah merupakan seorang Nabi yang paling penyayang terhadap umatnya, pun juga terhadap anak-anak kecil. bahkan beliau juga akan lebih senang apabila dari rahim umatnya muncul generasi-generasi yang dapat melanjutkan estafet perjuangan. Kemudian mendapat keberkahan dari seorang anak, disebabkan anak yang shaleh akan mendoakan kedua orang tuanya, dimana sebetuk doa yang baik dari anak shaleh tidak akan pernah terjadi apabila tidak dilahirkannya ke permukaan bumi.

Apabila seorang anak meninggal sebelum orang tuanya, maka Allah swt akan memberikan syafaat khusus untuk kedua orang tuanya. Sebuah catatan penting bahwa Selain seorang anak bisa memberikan keberkahan, anak juga dapat memberikan syafaat terhadap kedua orang tuanya, dalam tanda kutip apabila ia gugur dalam menjalani kehidupan sebelum orang tuanya. Senada dengan ungkapan yang dilontarkan oleh Ibn Katsir,³⁸ bahwa seorang anak merupakan sebetuk fasilitas yang dengannya bisa menjadi *musyabab* akan ditariknya orang tua kederajat yang mulia apabila seorang anak yang masih kecil gugur (meninggal) sebelum gugurnya orang tua. Ungkapan tersebut memberi penjelasan betapa usia adalah rahasia Allah swt, sehingga anak yang masih kecil bisa jadi mendahului orang tua dan bisa memberikan syafaat terhadap mereka dengan catatan anak tersebut mati dalam katagori masih belum baligh.

c.4. Meredam syahwat

Syahwat pada dasarnya merupakan media yang diberikan oleh Allah swt untuk merangsang dan memberi keinginan kepada manusia dengan tujuan supaya dapat memperoleh keturunan. Adapun nikah merupakan solusi untuk membuat syahwat tenang, menolak ajakannya,

³⁷ Iwad ibn Raja' al-Ufi, 'Masyru' al-Nikah Alwilayah fi AL-nikah'', Juz 1 (CD. Maktabah syamilah), hal 56.

³⁸ Nama lengkap beliau adalah Ismail Bin Umar Bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, dikenal sebagai tokoh pemikir sekaligus mufassir, beliau lahir pada tahun 1301 M di Busra, Suriah dan wafat pada tahun 1372 di Damaskus, Suriah. Diantara karya yang ditinggalkan oleh beliau antaranya adalah Tafsir al-Qur'an al-Adzim Ibn Katsir dan Al-Bidayah wa Al-Nihayah.

dan memalingkan dari kebiangkaanya.³⁹ Pendapat senada menyatakan, Syahwat adalah kecondongan perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia untuk merenggut apa yang diinginkan. Biasanya syahwat muncul disebabkan pemikiran atau fantasi seseorang dalam mengilustrasikan keadaan yang menyenangkan. Syahwat juga merupakan kekuatan psikologis yang menyebabkan suatu hasrat atau keinginan intens terhadap objek atau situasi tertentu.

Imam Al-Ghazali memberikan titik perhatian dengan ungkapannya, bahwa upaya dalam Menghilangkan kecemasan, membentengi diri dari bahaya-bahaya syahwat dan menjaga kehormatan merupakan sebentuk faidah urgent yang bisa didapat karena menikah. Dikarenakan menikah merupakan sebentuk upaya untuk mengimbangi fantasi serta ilustrasi yang mendorong terhadap seseorang. Namun sebentuk uraian terkait pengendalian syahwat dengan cara menikah bukanlah sebuah nilai dasar dalam pernikahan, pun juga tidak bisa disamakan antara orang yang memenuhi perintah Tuhannya dalam rangka mendapatkan ridha-Nya, dengan orang yang memenuhi perintah Tuhannya agar terhindar dari malapetaka (terjerumus dalam ajakan syahwat).

c.5. Mengistirahatkan nafsu dengan bercumbu bersama istri

Melihat sebelum peradaban Islam hadir kepermukaan umat manusia, berdasarkan fakta sejarah bahwa wanita hanyalah sebentuk ciptaan yang dianggap hina dan rendah dan tidak diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Dimana dulunya bangsa Yunani memperlakukan wanita dengan keji. Mulai menghardik, merendahkan bahkan dijual dipasar. Situasi berbeda terjadi, ketika Rasulullah saw hadir untuk menyempurnakan agama seorang wanita tidak ubahnya seperti perhiasan yang seharusnya untuk dijaga. Bahkan adanya wanita juga sebagai ladang amal bagi seorang laki-laki.⁴⁰ Bercengkerama dengan istri, memandang dan bermesraan, sangat perlu dilakukan untuk menyejukkan hati dan menguatkan diri dalam beribadah karena jiwa akan merasakan kejenuhan. Sementara Nafsu selalu memberontak terhadap kebenaran.

c.6. Memfokuskan hati untuk mengurus rumah tangga

Sudah lumrah terjadi dalam hubungan rumah tangga, seharusnya pasangan suami istri untuk menyibukkan diri dengan memasak, menyapu, menata perabot, membersihkan perkakas dan lain-lain untuk mengurus kehidupan sehari-hari. Kerja sama yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula, begitupun dalam rumah tangga seorang suami yang baik akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang efisien dan kodusif sesuai

³⁹ Secara etimologi arti syahwat adalah keinginan atau dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk meraih sesuatu yang membuat dia senang. Secara terminologi syahwat juga bisa diartikan sebagai dorongan alamiah yang berasal dari dalam tubuh untuk mendapatkan perasaan senang. Dikutip dari tulisan Angraini Munanda Effani, (7-03-2022) <https://sumsel.tribunnews.com>.

⁴⁰ Muhammad Abdul Latif Qindil, ‘‘ *AL-Mar’ah Qabla Al-Islam, Fiqh al-Nikah wa Faraid* ’’, (CD. Maktabah Syamilah), hal 4

rambu-rambu hak dan kewajibannya. Begitu juga seorang istri harus memiliki cara tersendiri, untuk bisa melayani dan menyenangkan seorang suami. Wanita salehah adalah wanita yang bisa mengurus semua urusan rumah tangga serta mendorong suami prihal kegiatan agama. Di sela-sela kesibukannya, wanita juga seharusnya berperan serta mengerti terhadap hak-dan kewajibannya sebagai istri. Konflik yang sering terjadi mulai dari perselingkuhan, KDRT, ekonomi dan lain sebagainya bisa saja terjadi apabila seorang suami istri tidak komitmen dalam kerja samanya saat mengurus rumah tangga . komitmen dalam artian saling memahami antara hak dan kewajiban seorang suami istri.

Dari situlah terkait eksistensi faidah pernikahan dianggap urgent untuk diklarifikasi oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan kekhawatiran terhadap pernikahan dengan meremehkan dan mempermainkan pernikahan. Sehingga betapa banyak dalam hubungan pernikahan mengalami kegagalan dalam membina hubungan rumah tangga. Mulanya hal itu dikarenakan kurangnya sebuah prinsip dan minimnya pemahaman terkait pernikahan. Unsur yang bermuara terhadap terjadinya konflik, percekocokan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga muncul disebabkan tidak pahamnya sebuah pasangan terkait esensi dalam rumah tangga.

D. Problematika Dan Solusi Dalam Rumah Tangga

Imam Al-Ghazali menyatakan rumah tangga adalah fakta lapangan yang implementasinya membutuhkan keselarasan, dikarenakan didalamnya melibatkan individu yang tidak sama. Sudah hal wajar jika didalamnya terdapat sebuah problematika yang berkelanjutan jika dalam rumah tangga tidak didasari oleh sifat pendewasaan. Berdasarkan paparan sebelumnya, keluarga dikatakan memiliki ketahanan apabila keluarga dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi anggotanya. Mempertahankan dalam artian mampu menjalani fungsional rumah tangga secara efektif berdasarkan perilaku, tindakan serta faktor lain yang memberi dampak terhadap Ketahanan rumah tangga.⁴¹ Sesuai dengan esensi pernikahan dimana keluarga adalah sebuah institusi terkecil didalam kehidupan bermasyarakat, yang memiliki fungsional sebagai wahana untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan kasih sayang.⁴² Sering kali kita berfikir, bisakah menghadapi kehidupan berumah tangga dengan tenang tanpa adanya masalah ? berapa banyak pertanyaan ini ingin dijawab dengan kemustahilan belaka. Namun setidaknya tergelitik benak kita untuk turut serta dalam proses mencari solusi dalam mengatasinya. Mulanya faktor yang menyebabkan hancurnya sebuah hubungan rumah tangga antara lain penyebabnya adalah adanya sikap teledor yang sering dianggap remeh oleh pasangan suami istri.

Imam Al-Ghazali menyebutkan hal- hal yang mempengaruhi ketahanan berumah tangga dengan tiga faktor. *Pertama*; keteledoran dalam mencari barang halal. Sudah sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan oleh materi. Yang kadang suami rela melakukan apapun demi memenuhi kebutuhan keluarga dengan merampok,

⁴¹ Ulfiah, jurnal : *Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga*, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, hal 6.

⁴² Mufidah Ch, ‘‘Psikologi keluarga islam berwawasan gender’’, (UIN Malang), Press 2008, hal

mengambil hak orang lain dan bahkan rela mempertaruhkan agamanya demi kebahagiaan bersama keluarganya. Dan tidak jarang pula seorang istri menjual kehormatan bahkan agamapun sekalian. Faktor tersebut didorong dengan kurangnya stabilitas diri dalam mengatur pola hidup berumah tangga. Dimulai dari menakar kebahagiaan dari manteri, kurangnya kerja sama yang baik dan mengikuti fasion dengan cara berlebihan.

Kedua; Tidak memahami karakter pasangan. Abdul khalik al-Yusuf mengemukakan, bahwa dalam menyikapi permasalahan hendaknya ia menyikapinya sebagaimana berada diposisi tersebut. Selain itu ia harus mengetahui pangkal dari adanya masalah sehingga ia bisa paham terhadap alur dan cara menanggapi masalah.⁴³ Tidak semua orang menginginkan tabiat buruk dalam dirinya, bahkan istri pun sekalian. Dimana ia akan bersikap sesuai kadar yang dilakukan oleh seorang suami kepadanya. fakta yang terjadi menyatakan, bahwa Betapa banyak seorang suami dikaruniakan istri yang lebih hebat, cerdas dan lebih bijak pandangannya. Namun, bukan berarti bagi seorang istri boleh serta-merta untuk mengubah kaidah serta kodrat umum tentang relasi seorang perempuan terhadap suaminya.

Ketiga; Kurangnya rasa tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Setiap seseorang adalah pemimpin dan seorang yang memimpin akan dimintai pertanggung jawaban. Begitulah tanggung jawab seorang suami terhadap istri, dimana suami merupakan eksekutor yang menaungi kehidupan berumah tangga. beban yang ditanggung merupakan amanah yang tidak bisa serta merta lari dari hal tersebut. Seorang manusia dengan stabilitas standar kelemahannya sudah dianggap sulit untuk mengatur kehidupan sendiri. Namun ketika ia mengikrarkan diri untuk menikahi seorang perempuan maka tanggung jawabnya secara otomatis akan beralih menjadi lebih berat. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan dari sebagian ulama, ketika mereka ditanya, *kenapa kalian tidak menikah?* Mereka menjawab ! ” bagaimana mungkin saya siap untuk menikah sementara bebanku saja masih banyak yang belum teratasi. Sedangkan ketika seseorang sudah menikah mereka akan mendapatkan beban yang berlipat”. Jawaban mereka bukan berarti titik yang harus menjadi perhatian untuk melarikan diri dari agungnya fadilah pernikahan. Melainkan hal tersebut dilakukan karena khawatirnya mereka akan lalainya seorang yang sudah berkeluarga dalam beribadah bersama Allah swt disebabkan beban berat yang dipikulnya.

Selain itu, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* mengungkapkan: *"Janganlah kamu menikahi 6 kriteria perempuan yaitu:*

1. *Al-Annanah* (suka mengeluh)

Al-Annanah adalah Perempuan yang banyak mengeluh dan mengadu, selalu membalut kepalanya sebagai tanda sakit. menandakan dia rasa terbeban dengan tugas hariannya, kerana malas atau suka mengeluh walaupun disebabkan perkara kecil. Kriteria yang pertama ini dapat dilihat dari kebiasaannya sehari-hari. Biasanya ditandai dengan kurangnya bersyukur terhadap keadaan dan malas dalam melakukan suatu pekerjaan.

2. *Al-Mananah*

Al-Mananah Perempuan yang mengungkit pemberiannya terhadap suami.

⁴³ Abdul Khalik, '' kitab: *Al-zawaj fi zhill al-Islam''*, (Kuwait :Daru al-Salafiyah,1988. Cetakan ketiga, hal.166).

Perempuan semacam ini, ditandai dengan banyaknya tuntutan balasan ketika ia memberikan sesuatu.

3. *Al-Hananah*

Al-Hananah perempuan yang tidak bisa melupakan masa lalunya baik suami terdahulu atau anaknya. Perempuan seperti ini tidak akan menghargai suaminya walaupun suaminya berusaha memuaskan segala kemauannya serta selalu membandingkan keadaan yang terjadi dengan masa lalunya.

4. *Al-Haddaqah*

Al-Haddaqah Perempuan pemboros yang memberikan beban diatas kemampuan suami. Biasanya ditandai dengan suka belanja, membeli banyak perhiasan serta barang lain yang tidak terlalu penting dalam kebutuhan keluarga.

5. *Al-Barraqah*

Al-Barraqah Terdapat dua makna yang pertama, berlebihan dalam berhias sehingga lupa akan kewajibannya sebagai istri. Makna kedua ialah Perempuan yang tidak mau makan, maka dia tidak akan makan kecuali bila sendirian dan dia akan menyimpan bagian tertentu untuk dirinya sendiri sebab kekikirannya.

6. *Al-Syaddaqah*

Al-Syaddaqah Perempuan yang tidak bisa diam dan terlalu berlebihan dalam berbicara.

Selanjutnya, solusi terbaik untuk mendapatkan kecintaan dari Allah swt dalam hubungan rumah tangga ialah :

1) Saling mengingatkan untuk beribadah kepada Allah swt.

Melupakan Allah SWT dalam setiap langkah kecil dalam rumah tangga merupakan sikap khianat terhadap anugerahnya yang telah mempersatukan hamba-hambanya dalam bentuk pernikahan. Pasangan yang saling mencintai karena Allah juga akan semakin membuat rumah tangga bahagia dan harmonis, karena hubungan yang baik dengan Allah akan memengaruhi hubungan yang baik juga dengan pasangan, sehingga langkah yang baik adalah langkah yang rotasinya berporos kepada Allah Swt. Pada dasarnya karakter manusia adalah pelupa, oleh karenanya saling mengingatkan merupakan sebuah upaya yang seharusnya dilakukan apabila sepasang suami istri berada dalam kelalaian. Dalam kehidupan beragama, sosial serta Ubudiyah. ibadah merupakan sesuatu yang fundamental. Banyak yang meyakini pula, bahwa ibadah merupakan pokok dari aspek segala kehidupan.

2) Bersyukur kepada Allah SWT

Rasa syukur juga merupakan salah satu pondasi memiliki rumah tangga dan keluarga yang harmonis. Dengan bersyukur, suami akan membuat istrinya berada di jalan yang benar, begitu pun sebaliknya. jika pasangan suami istri kufur (ingkar) terhadap nikmat yang telah Allah berikan niscaya hal tersebut akan menjadi bumbu-bumbu dari perselisihan. Sebuah sikap tidak ubahnya selalu didominasi oleh keadaan dan akan membuat individu terjebak serta lupa (*ghurur*) dan mengilustrasikan sebuah perkara yang membuatnya tidak menerima dan bersyukur terhadap Allah swt.⁴⁴

⁴⁴ Ja'far, *Nushush min Al-Turats Al-Sufi*, juz II, hal 312.

Oleh karena itu, sebuah sikap yang tercela apabila kedua pasangan tidak menerima terhadap takaran situasi atau kondisi yang telah Allah swt berikan. Lebih-lebih mengeluh, yang merupakan sebuah sikap yang mencerminkan ketidak baikan (tercela) dalam hubungan rumah tangga. Bukankah hanya tanah yang merunduk datar yang bisa memperoleh genangan air yang banyak? Begitulah rumah tangga, bukankah hanya pasangan yang bisa bersyukur dan menundukkan diri (tawadhu) dihadapan Allah swt yang akan mendapatkan rahmat yang berlimpah dari-Nya ?

3) Berdoa kepada Allah SWT¹²²

Keluarga bahagia dan rumah tangga yang berkah adalah dambaan semua orang. Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangga yang selalu rukun dan diselimuti kebahagiaan. Perlu diketahui hati setiap manusia ada dalam genggamannya Allah. Dia dapat dengan mudah membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Karena itu, sebagai orang beriman kita wajib tawakkal dan berdoa memohon rahmat dan perlindungan. Ada satu doa yang diajarkan kepada kita untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan keberkahan.⁴⁵

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ وَأَرْزُقْنِي مِنْهُمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنِّي. اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ

“Ya Allah, berkahilah aku di dalam keluargaku dan berkahilah mereka di dalam diriku. Berilah aku rezeki dari mereka dan berilah mereka rezeki dariku. Ya Allah, kumpulkan kami menuju kebaikan dan pisahkan kami bila Engkau pisahkan menuju kebaikan”.

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa doa tersebut disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu kepada seorang laki-laki yang datang kepada beliau. Laki-laki itu menceritakan kalau dirinya baru saja menikah dengan seorang gadis, namun ia khawatir kalau-kalau terjadi kebencian di antara keduanya hingga terjadi perpecahan.

Mendengar cerita itu, Abdullah bin Mas'ud lalu menyarankannya agar ketika ia mendatangi istrinya maka lakukanlah sholat dua rakaat lalu membaca doa tersebut. Dengan sering memanjatkan doa tersebut maka diharapkan pasangan suami istri akan saling rukun, saling mengisi dan menyempurnakan kekurangan dan saling membahagiakan satu sama lain.

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data di atas, setidaknya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pandangan sufistik Imam al-Ghazali adalah berupaya meningkatkan moralitas dengan cara mengikuti prosedur syariat serta meneladani jejak langkah yang telah dicontohkan Nabi Muhammad sebagai cermin syariat secara hakiki. Dalam pernikahan,

⁴⁵ Mengutip dari perkataan Sahabat Salman RA, bahwa Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya Allah adalah dzat yang mempunyai sifat sangat pemalu. Dan Ia akan malu apabila ada kalangan dari hambanya yang meminta (berdoa) kemudian Ia kembali dalam keadaan tangan kosong. (kitab ihya ulumudin, juz I hal 307).

wanita yang harus dihindari dalam kategori calon pasangan ada 19 macam. Kriteria dari seorang Wanita adalah kehalalan status dan kebaikannya. Faedah menikah antara lain: anak, meredam syahwat, mengistirahatkan nafsu dengan bercumbu bersama istri dan memfokuskan hati dalam mengurus rumah tangga. Problem pernikahan antara lain: keteledoran dalam mencari rezeki halal, tidak memahami karakter pasangan dan kurangnya rasa tanggung jawab. Solusi keharmonisan rumah tangga: saling mengingatkan ibadah, bersyukur dan berdoa kepada Allah.

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan solusi atas problematika yang sering muncul dalam bahtera rumah tangga. Penelitian ini tentu masih jauh sekali dari kata ideal karena keterbatasan literatur sebagai bahan dukungan. Harapan peneliti, kiranya lebih banyak lagi yang berminat mengkaji seputar persoalan rumah tangga untuk melengkapi informasi dan memperkaya khazanah. Tentu semakin banyak kajian tentang rumah tangga dalam perspektif sufisme akan menambah lebih banyak referensi sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016), <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V5I2.703>.
- Al-Bantani, Imam Nawawi. TT. *Marqatu Shu'udit Tasdiq syarah Sullamut Taufiq*. Semarang: Thoha Putera.
- Al-Bhuthy, Muhammad Said Ramadhan. TT. *Al-Hikam Al-Athaiyah Syarah wa Tahlil*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Ghazali, Imam. *Adab nikah serta hikmah pernikahan'*, kitab Ihya Ulumudin. juz II.
- _____, Imam. TT. *Mukasyafatul Qulub Al-muqarrab ila Hadrati Alam Al-Ghuyub*. Surabaya: Al-Haramain.
- _____, Imam. *Haq Zaujah Ala Al-zauj wa Haq Zauj Ala Al-zaujah*. Mukasyafah Al-Qulub. Surabaya: Alharamain.
- _____, Imam. TT. *Al-Tagrrib fi al-Nikah'*, Ihya Ulumudin. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hasani, Ahmad bin muhammad ajibah, TT. *Syarh Hikam ibn Athaillah*. Singapore: Alharamain
- Al-Jazairi, *Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah* juz 4. Beirut: Darul Kutub Al-Imiyah.
- Al-Nawawi, Imam. TT. *Majmu Syarh Muhadzab'*. Juz 17. Beirut: Darl al-Fikr.
- _____, Imam. TT. *Minhajut Tholibin*. Beirut: Darul Fikr.
- A Nurhayati - Asas dan undefined 2011, "Pernikahan dalam perspektif Alquran," *ejournal.radenintan.ac.id* 3, no. 1 (2011), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1651>.
- Al-Qusyairi, Abi Al-Qasim. 2008. *Risalah al-Qusyairiyah*. Cet I. Surabaya: Darul Mahabbah Al-Baidha.
- As-Shaqali, Syekh. TT. *Anwarul qulub fi ilm Al-mauhub*. Surabaya: al-Haramain.
- Al-Ufi, Iwad ibn Raja'. *Masyru' al-Nikah Alwilayah fi Al-nikah'*. Juz 1. Maktabah Syamilah.
- Anggraini Munanda Effani, (7-03-2022) <https://sumsel.tribunnews.com>.
- Badawi, *Biografi pengarang Ihya ulumudin lil Imam Ghazali*. Surabaya: Pustaka Assalam.
- Deswita, "konsepsi Al-Ghazali tentang Fiqh dan Tasawuf" volume 13, Nomor 1 (Juni 2014).
- Ja'far, *Nushush min Al-Turats Al-Sufti*, juz II. Makatabah Syamilah.
- Khalik, Abdul. 1988. *Al-Zawaj fi Zhill al-Islam*. Cet. 3. Kuwait: Dar al-Salafiyah.
- Muhammad. 2014. *Metode Penelitian Bahasa*, Cetakan II. Jogyakarta: Pustaka Ar-Ruzz Media.

- Muhammad Hafiz Rohaizad, ''*Hukum pernikahan Muslim dengan wanita Majusi* ''(Perbandingan Pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī) '', Mahasiswa, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh , 2019) hal 1.
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Musthofa, Agus. 2005. *Beragama dengan akal sehat*. Surabaya: PADMA Press.
- Qindil, Muhammad Abdul Latif. *Al-Mar'ah Qabla Al-Islam, Fiqh al-Nikah wa Faraid* . Maktabah Syamilah.
- Tubagus Achmad, 11/01/2022, Selama Dua Tahun, Angka Perceraian di Malang Mencapai 4.592 Perkara (malangtimes.com)
- Ulfiah, jurnal : *Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga*, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.